

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Bandung 15 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Akbar Syahrir, S.H., M.H. dan kawan**, Advokat dari Kantor Hukum ONE JUSTICE LAW FIRM, berkantor di Jl. Terusan Buahbatu No. 113, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 252/Adv/I/23 tanggal 19 Januari 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aliakbarsyahrir2016@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 15 November 1984, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Imigrasi), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **R. Wawan Darmawan, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WAWAN DARMAWAN, beralamat di GEDUNG SEVENTH DOSE lantai 3 Jl. Diponegoro No. 6 Kota Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor: 554/Adv/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat KHWawandarmawan@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) untuk selainnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, sebagai berikut:

- 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama xxx, lahir di Tangerang tanggal 2 Agustus 2009;
Dengan kewajiban agar Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 setiap bulan sejumlah Rp 1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Termohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor dan permohonan banding secara elektronik tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya

disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 melalui Aplikasi *e-Court*,

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Termohon DK/penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Banding/Pemohon DK/Tergugat DR untuk memberi nafkah iddah kepada Pemohon Banding/Termohon DR selaku isteri sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Termohon Banding/Pemohon DK/Tergugat DR untuk memberi mut'ah kepada Pemohon Banding/Termohon DR selaku isteri sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Termohon Banding/Pemohon DK/Tergugat DR dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Termohon Banding/Pemohon DK/Tergugat DR untuk memberi nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Pemohon Banding/Termohon DK/Penggugat DR secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Termohon Banding/Pemohon DK/Tergugat DR dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. menguatkan Putusan Pengadilan agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor, dalam hal sebagai berikut;
 - 5.1 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon lahir di Tangerang tanggal 02 Agustus 2009, dengan kewajiban agar Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya tersebut;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

5.2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 setiap bulan sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau melangsungkan perkawinan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghuklum Termohon Banding/Pemohon DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (ex sequo bono);

Bahwa memori banding secara elektronik tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 melalui Aplikasi *e-Court* dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding seluruhnya;
2. Menerima kontra Memori Banding Terbanding seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Kelas IB Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 10 Januari 2023;
2. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan melalui aplikasi *e-Court* untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 27 Februari 2023,

akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan melalui aplikasi *e-Court* untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 27 Februari 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 06 April 2023 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 06 April 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/1266/Hk.05/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 19 Januari 2023 dan pada saat persidangan pembacaan Putusan Pengadilan Agama Soreang tanggal 10 Januari 2023 Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik dalam persidangan tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding (Pembanding/Termohon) telah memberikan kuasa kepada **Ali Akbar Syahrir, S.H., M.H. dan kawan,** Advokat dari Kantor Hukum ONE JUSTICE LAW FIRM, berkantor di Jl. Terusan Buahbatu No. 113, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 252/Adv/I/23 tanggal 19 Januari 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat 6 Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

(1) HIR. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga para kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Termohon/Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding dan memiliki *legal standing*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya disebut Terbanding telah memberikan kuasa kepada **R. Wawan Darmawan, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WAWAN DARMAWAN, beralamat di GEDUNG SEVENTH DOSE lantai 3, Jl. Dipenogoro No. 6 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor: 554/Adv/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. *jo*. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

berpendapat perlu menambah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam putusan tersebut, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Soreang *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam

putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah menikah pada tanggal 14 Juni 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam putusan *a quo* (Vide: halaman 28-32);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Pemohon/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon/Pembanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Termohon/Pembanding dalam perkara ini, namun tidak dapat melumpuhkan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Termohon/Pembanding pernah mempunyai pria idaman lain begitu juga Pemohon/Terbanding selingkuh dengan perempuan lain dan pernah memakai narkoba;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat para pihak yang menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sering bertengkar dan mengakibatkan telah pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Artinya:”Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Soreang dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Pembanding, tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini terutama mengenai jumlah nominal nafkah iddah sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini memakai istilah Penggugat Rekonvensi semula adalah Termohon Konvensi/Pembanding yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi semula adalah Pemohon Konvensi/Terbanding yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah menetapkan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung kurang sependapat sehingga perlu diperbaiki mengenai jumlah nominalnya, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan pertimbangan kebiasaan sebelumnya bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang selalu diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dari remunerasi (tunjangan kinerja) lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya (Vide: Putusan Tingkat Pertama hlm. 12 dan 23), akan tetapi saat ini penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding perbulannya setelah dikurangi cicilan pinjaman Bank hanya sejumlah Rp5.403.000,00 (lima juta empat ratus tiga ribu rupiah), untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempertimbangkan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menetapkan nafkah selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah berlangsung relatif lama yaitu lebih kurang 14 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan mentalak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang layak dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah menetapkan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tentang jumlah nominal mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam Kitabnya al-Ahwal al-Syakhshiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan apabila terjadi talak sesudah dukhul hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya. Akan tetapi jika perhitugan tersebut disesuaikan dengan nafkah iddah yang telah ditetapkan maka hasilnya kurang mencerminkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan dengan melihat ikatan perkawinan antara

Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah berlangsung relatif lama yaitu lebih kurang 14 tahun dan telah dikaruniai seorang anak. Dengan demikian penghitungan satu tahun (12 bulan) harus mengacu kepada kebiasaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding menerima nafkah bulanan sebelumnya, sehingga telah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, dengan demikian mut'ah Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاميلًا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah menetapkannya sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% (persen) pertahun dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan *a quo*, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung, nafkah anak tersebut adalah untuk menjamin kepastian hidup dan masa depan anak sampai dewasa (berumur 21 tahun/menikah) dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayahnya, hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah seorang anak sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun/menikah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah seorang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah seorang anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 5% (persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding, ternyata pada Tingkat Pertama Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak ada mengajukan tuntutan tersebut dalam gugatan rekonvensinya, oleh karena itu jika dalam pemeriksaan Tingkat Pertama tidak diajukan gugatan tersebut dalam rekonvensi, maka dalam pemeriksaan Tingkat Banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi, sesuai Pasal 132 a ayat (2) HIR, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun
Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

demikian amar putusannya perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar dalam konvensi dibawahnya ada kalimat Dalam Pokok Perkara, padahal tidak ada eksepsi atau provisi sehingga istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli/pokok dan istilah konvensi baru akan muncul/ada jika ada rekonvensi (gugatan balik), untuk itu jika dalam perkara tersebut hanya ada konvensi dan rekonvensi, maka dalam sistematika amar tersebut cukup Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi., disamping itu mengenai nafkah iddah ada perubahan mengenai jumlah nominalnya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu harus diperbaiki sistematika sekaligus redaksi amar putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, lahir Tangerang tanggal 2 Agustus 2009 dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan

- kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah), dengan penambahan 5 % (persen) setiap tahun berikutnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan;
 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Drs. H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan **Rohilli, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rohilli, S.H., M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.